



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KAIMUDDIN BIN PATUMPU;
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 22 Agustus 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tumbulu Desa Bontoraba, Kecamatan
Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Kaimuddin Bin Patumpu bersalah melakukan tindak pidana “Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Jalan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (4) undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum Jalan;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kaimuddin Bin Patumpu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa Menjalani tahanan rumah dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) mobil Minibus Toyota Avanza warna silver No.Pol DD 1452 GJ dan STNK asli.Dikembalikan kepada terdakwa Kaimuddin Bin Patumpu.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesal atas kecelakaan yang disebabkan oleh Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KAIMUDDIN BIN PATUMPU, pada hari Sabtu Tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.45 wita atau suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Sinjai Bulukumba KM.25-26 tepatnya di Jatie dekat Apareng Dusun Samaturue Kab. Sinjai atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terdakwa sengaja mengemudikan kendaraan bermotor mobil Toyota Avanza Veloz warna silver No. Pol. DD 1452 GJ yang karena Kelalaiannya, yang menyebabkan orang lain yaitu Korban JAMILA BINTI TANGGU, HJ.INDAH SARI BINTI DG.EMBA, H.HANAFI, DRS. ALI SADIKIN BIN H.HUSAIN, BADIHENG BIN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG NAI, SAMPARA SUBU BIN SUBU meninggal dunia dan mengalami luka-luka yaitu saksi korban M.TAHIR BIN TALLA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi korban M.TAHIR BIN TALLA bersama para korban JAMILA BINTI TANGGU, HJ.INDAH SARI BINTI DG.EMBA, H.HANAFI, DRS. ALI SADIKIN BIN H.HUSAIN, BADIHENG BIN DG NAI, SAMPARA SUBU BIN SUBU yang pada saat itu menumpang di mobil minibus Toyota Avanza warna silver No. Pol. DD 1452 GJ milik terdakwa yang dikemudikan dari Kabupaten Jeneponto dengan tujuan Ke Kabupaten Bone untuk mengantar pengantin namun sesampainya di jalan poros sinjai Bulukumba KM. 25-26 tepatnya di Jatie dekat Apareng Dusun Samaturue Kab. Sinjai tiba-tiba mobil tersebut hilang kendali (Out Og Control) pada saat melewati jalan menurun/tikungan tajam kekanan yang mengakibatkan mobil tersebut keluar dari badan jalan. selanjutnya saksi M. TAHIR Bin TALLA bersama para korban merasakan benturan yang cukup keras sehingga mobil tersebut terjatuh kesungai lalu posisi mobil dalam keadaan terbalik (ban diatas) dan saksi M. TAHIR Bin TALLA bersama para korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa cara terdakwa mengemudikan kendaraan karena Kelalaiannya yaitu awalnya terdakwa sementara mengemudikan Mobil Toyota Avanza Veloz warna silver No. Pol DD 1452 GJ berangkat dari kabupaten jeneponto menuju kab. Bone dengan kecepatan kurang lebih 50 (Lima Puluh) sampai 60 (Enam Puluh) Km/jam dengan membawa 7 (Tjuh) orang penumpang untuk mengantar pengantin, pada saat tiba di jalan poros sinjai bulukumba KM. 25-26 tepatnya di Jatie dekat Apareng Dusun Samaturue Kab. Sinjai kemudian terdakwa tidak melihat jalan karena kondisi jalan yang gelap tanpa lampu penerang jalan, yang pada saat itu jalan menurun dan tikungan tajam ke kanan. selanjutnya terdakwa berusaha melakukan upaya pengereman untuk menghentikan mobil namun mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali (out of control) sehingga mengalami slip pada ban bagian belakang kemudian pinti depan sebelah kanan mobil menabrak sebuah pohon dan mobil berputar kemudian bergerak mundur turun kejurang dengan kedalaman sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter. setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya untuk melakukan penegreman untuk menghentikan mobil agar tidak masuk kejurang yang lebih dalam namun mobil yang terdakwa kemudian tetap bergerak mundur sehingga masuk kejurang dan terjatuh kesungai. setelah itu warga disekitar TKP membantu untuk mengevakuasi korban tidak lama kemudian petugas medis datang dan ikut membantu korban dilarikan ke Puskesmas Samaenre untuk mendapat perawatan medis.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JAMILA BINTI TANGGU, HJ.INDAH SARI BINTI DG.EMBA, H.HANAFI, DRS. ALI SADIKIN BIN H.HUSAIN, BADIHENG BIN DG NAI, SAMPARA SUBU BIN SUBU meninggal dunia dan mengalami luka-luka yaitu saksi korban M.TAHIR Bin TALLA, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum :

1. An. SAMPARA SUBU BIN SUBU dengan Nomor : 09 / PKM-SMR / SS / VIII / 2020, Tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka robek pada pipi kiri dan patah tulang leher yang di akibatkannya meninggal dunia.
2. An. JAMILA BINTI TANGGU No : 13/PKM-SMR/SSVIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dan patah tulang leher yang akibatnya meninggal dunia.
3. An. HJ. INDAH SARI BINTI DG.EMBA No : 11/PKM/SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka robek pada punggung tangan kiri dan patah pada tulang leher yang di akibatkannya meninggal dunia.
4. An. H. HANAFI No : 14/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka, keluar darah dari hidung, keluar busa dari mulut dan patah pada tulang leher yang di akibatkannya meninggal dunia.
5. An. DRS. ALI SADIKIN BIN H. HUSAIN No : 10/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di Puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka robek pada pipi kanan dan patah pada tulang leher yang diakibatkannya meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. An. BADIHENG BIN DG NAI No : 12/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka dan patah pada tulang leher yang di akibatnya meninggal dunia.
7. An. MUH. TAHIR BIN TALLU No : 15/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka lecet pada kepala dan rauma tumpul pada leher belakang yang akibatnya luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2), (4) UU NOMOR 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Umum Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, km. 25-26, tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi mendengar dentuman yang sangat keras dari lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi bersama Muharram, Dwi Febriansyah Bin Sardin dan Aldiansyah Bin Baharuddin menuju tempat kejadian dan bersama-sama turun ke sungai untuk melakukan pertolongan kepada korban dan sesampai di sungai Saksi mengevakuasi korban dan memindahkan ke pinggir sungai kemudian dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang 7(tujuh) orang jatuh ke jurang dan masuk ke sungai (jembatan Apareng);
- Bahwa posisi mobil dalam keadaan terbalik dengan posisi ban di atas dan setengah badan mobil terendam air sungai;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pertolongan, Saksi melihat 2 (dua) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang dalam keadaan luka berat dan 2 (dua) orang lagi dalam keadaan luka-luka;
 - Bahwa 4 (empat) orang yang menderita luka berat meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Samaenre sedangkan 2 (dua) orang dalam perawatan di Puskesmas;
 - Bahwa Saksi tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa di tempat kejadian memang sering terjadi kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **MUHARRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, km. 25-26, tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi mendengar dentuman yang sangat keras dari lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi bersama Basri, Dwi Febriansyah Bin Sardin dan Aldiansyah Bin Baharuddin menuju tempat kejadian dan bersama-sama turun ke sungai untuk melakukan pertolongan kepada korban dan sesampai di sungai Saksi mengevakuasi korban dan memindahkan ke pinggir sungai kemudian dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi melihat sebuah mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang 7(tujuh) orang jatuh ke jurang dan masuk ke sungai (jembatan Apareng);
- Bahwa posisi mobil dalam keadaan terbalik dengan posisi ban di atas dan setengah badan mobil terendam air sungai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pertolongan, Saksi melihat 2 (dua) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang dalam keadaan luka berat dan 2 (dua) orang lagi dalam keadaan luka-luka;
 - Bahwa 4 (empat) orang yang menderita luka berat meninggal dunia di perjalanan menuju Puskesmas Samaenre sedangkan 2 (dua) orang dalam perawatan di Puskesmas;
 - Bahwa Saksi tinggal sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa di tempat kejadian memang sering terjadi kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **M. TAHIR Bin TALLU** keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dan dikuatkan dengan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sinjai dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa persitiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.45 WITA di Jalan poros Sinjai Bulukumba, Km. 25-26, Dusun Jatie, dekat jembatan Appareng, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpue, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menumpang di mobil minibus Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa Kaimuddin bin Patumpu yang berpenumpang 7 (tujuh) orang termasuk Saksi duduk di tengah di belakang sopir dan penumpang lainnya atas nama Tahir bin Talla, Sampara bin Subu, Ali Sadikin bin Husain, Badiheng bin Dg Nai, Haji Hanafi yang berangkat dari kabupaten Jeneponto menuju kabupaten Bone untuk mengantar keluarga pengantin;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, mobil yang ditumpangi tiba-tiba hilang kendali pada saat melewati jalan menurun dan tikungan tajam ke kanan yang mengakibatkan mobil keluar dari badan jalan, setelah itu Saksi merasakan benturan keras kemudian mobil tersebut bergerak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



mundur kemudian masuk ke jurang dan terjatuh ke sungai pada saat itu posisi mobil dalam keadaan terbalik (ban di atas) setelah itu Saksi sempat tidak sadarkan diri, kemudian warga di sekitar lokasi kejadian datang dan turun ke sungai menolong selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas Samaenre dengan menggunakan ambulance untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di bagian kepala atas, terasa sakit di bagian dada, terasa sakit di bagian leher bagian belakang, dan tidak mengetahui luka yang dialami ketujuh korban tersebut namun 6 (enam) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami luka-luka termasuk Saksi yang dirawat di Puskesmas Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Sinjai dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, km. 25-26 tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza Silver DD 1452 GJ dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai dengan 60 km per jam dengan membawa 7 (tujuh) penumpang yaitu M. Tahir Bin Tallu, Sampara Bin Subu, Ali Sadikin Bin Husain, Badiheng Bin Dg. Nai, H. Hanafi, Hj. Indah Sari Binti Dg. Emba dan Jamila Binti Tanggu untuk mengantarkan keluarga pengantin dari kabupaten Jeneponto ke kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian, Terdakwa tidak melihat kondisi jalan dikarenakan gelap tanpa lampu penerangan, jalan menurun dan tikungan tajam ke kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman untuk menghentikan mobil namun mobil yang Terdakwa kemudian tiba-tiba hilang kendali sehingga mengalami slip pada ban bagian belakang kemudian pintu depan sebelah kanan mobil menabrak sebuah pohon dan mobil berputar kemudian bergerak mundur turun ke jurang dengan kedalaman sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa berupaya melakukan pengereman untuk menghentikan mobil agar tidak masuk ke jurang yang lebih dalam, namun mobil tetap bergerak mundur sehingga masuk ke jurang dan terjatuh di sungai, setelah itu warga di sekitar lokasi kejadian membantu mengevakuasi kemudian dibawa ke Puskesmas Samaenre untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa dan tujuh penumpang tidak mengenakan sabuk pengaman;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tidak tahu apakah masih aktif atau tidak karena sudah lama tidak pernah perpanjang masa berlaku SIM dan tidak mampu menunjukkan SIM di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah berumur 75 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan *Visum et Repertum* sebagai berikut:

- 1) An. SAMPARA SUBU BIN SUBU dengan No: 09/PKM-SMR/SS/VIII/2020, Tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka robek pada pipi kiri dan patah tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 2) An. Drs. ALI SADIKIN BIN H. HUSAIN No: 10/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di Puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka robek pada pipi kanan dan patah pada tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 3) An. HJ. INDAH SARI BINTI DG.EMBA No: 11/PKM/SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yaitu luka robek pada punggung tangan kiri dan patah pada tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.

- 4) An. BADIHENG BIN DG NAI No: 12/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka dan patah pada tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 5) An. JAMILA BINTI TANGGU No: 13/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka dan patah tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 6) An. H. HANAFI No: 14/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka, keluar darah dari hidung, keluar busa dari mulut dan patah pada tulang leher yang mengakibatkan meninggal dunia.
- 7) An. MUH. TAHIR BIN TALLU No: 15/PKM-SMR/SS/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre dengan hasil pemeriksaan yaitu luka lecet pada kepala dan rauma tumpul pada leher belakang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh kesimpulan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* tersebut sehingga menjadi kesimpulan dari Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ (ditiptip di Polres Sinjai);
- 1 (satu) STNK asli bersama kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, km. 25-26 tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza Silver Nomor Polisi DD 1452 GJ dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai dengan 60 km per jam dengan membawa 7 (tujuh) penumpang yaitu M.



Tahir Bin Tallu, Sampara Bin Subu, Ali Sadikin Bin Husain, Badiheng Bin Dg. Nai, H. Hanafi, Hj. Indah Sari Binti Dg. Emba dan Jamila Binti Tanggu untuk mengantar keluarga pengantin dari kabupaten Jeneponto ke kabupaten Bone;

- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian, Terdakwa tidak melihat kondisi jalan dikarenakan gelap tanpa lampu penerangan, jalan menurun dan tikungan tajam ke kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman untuk menghentikan mobil namun mobil yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba hilang kendali sehingga mengalami slip pada ban bagian belakang kemudian pintu depan sebelah kanan mobil menabrak sebuah pohon dan mobil berputar kemudian bergerak mundur turun ke jurang dengan kedalaman sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa berupaya melakukan pengereman untuk menghentikan mobil agar tidak masuk ke jurang yang lebih dalam, namun mobil tetap bergerak mundur sehingga masuk ke jurang dan terjatuh di sungai, setelah itu Saksi Basri dan Saksi Muharram serta Dwi Febriansyah Bin Sardin dan Aldiansyah Bin Baharuddindatang membantu mengevakuasi Terdakwa dan para korban kemudian dibawa ke Puskesmas Samenre untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa dan tujuh penumpang lainnya tidak mengenakan sabuk pengaman;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tidak tahu apakah masih aktif atau tidak karena sudah lama tidak pernah perpanjang masa berlaku SIM dan tidak mampu menunjukkan SIM di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah berumur 75 Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**
4. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **KAIMUDDIN BIN PATUMPU** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu pengertian “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) diatur bahwa: "Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel" dan pada Pasal 1 Angka 22 UU Lalu Lintas diatur bahwa: "Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu dan tempat yang telah disebut Penuntut Umum dalam surat dakwaan, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar Pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba km. 25-26 tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan beroda empat mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ berpenumpang 7 (tujuh) orang antara lain: Mh. Tahur Bin Tallu, Sampara Bin Subu, Ali Sadikin Bin Husain, Badiheng Bin Dg. Nai, H. Hanafi, Hj. Indah Sari Binti Dg. Emba dan Jamila Binti Tanggu dari kabupaten Jeneponto menuju ke kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan, Terdakwa memang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ melaju dari kabupaten Jeneponto ke kabupaten Bone, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua di atas, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akibat perilakunya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 01.44 WITA di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, km. 25-26 tepatnya Dusun Jatie, Desa Samaturue (dekat jembatan Apareng), Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, awalnya Terdakwa mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza Silver DD 1452 GJ dengan kecepatan kurang lebih 50 sampai dengan 60 km per jam dengan membawa 7 (tujuh) penumpang yaitu M. Tahir Bin Tallu, Sampara Bin Subu, Ali Sadikin Bin Husain, Badiheng Bin Dg. Nai, H. Hanafi, Hj. Indah Sari Binti Dg. Emba dan Jamila Binti Tanggu untuk mengantar keluarga pengantin dari kabupaten Jeneponto ke kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian, Terdakwa tidak melihat kondisi jalan dikarenakan gelap tanpa lampu penerangan, jalan menurun dan tikungan tajam ke kanan, sehingga Terdakwa melakukan pengereman untuk menghentikan mobil namun mobil yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba hilang kendali sehingga mengalami slip pada ban bagian belakang kemudian pintu depan sebelah kanan mobil menabrak sebuah pohon dan mobil berputar kemudian bergerak mundur turun ke jurang dengan kedalaman sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa berupaya melakukan pengereman untuk menghentikan mobil agar tidak masuk ke jurang yang lebih dalam, namun mobil tetap bergerak mundur sehingga masuk ke jurang dan terjatuh di sungai (posisi ban mobil di atas) dan setengah badan mobil terendam air sungai, setelah itu Saksi Basri dan Saksi Muharram serta Dwi Febriansyah Bin Sardin dan Aldiansyah Bin Baharuddindatang membantu mengevakuasi Terdakwa dan para korban kemudian dibawa ke Puskesmas Samenre untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan tujuh penumpang lainnya tidak mengenakan sabuk pengaman;

Bahwa Terdakwa sudah berumur 75 tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) namun tidak tahu apakah masih aktif atau tidak karena sudah lama tidak pernah memperpanjang masa berlaku SIM dan tidak mampu menunjukkan SIM di persidangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata Terdakwa memang sama sekali tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, sebab saat itu Terdakwa sudah berumur 75 tahun dan indera penglihatannya tidak terlalu berfungsi dengan baik, lalu tidak menggunakan sabuk pengaman bagi dirinya sendiri maupun bagi para penumpangnya serta tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di persidangan dan akibat sikap Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan akhirnya mengakibatkan korban M. Tahir Bin Tallu mengalami luka ringan berdasarkan *visum et repertum* Nomor 15 / PKM-SMR / SS / VIII / 2020, Tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 4 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa unsur keempat ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua dan unsur ketiga di atas, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akibat perilakunya tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata Terdakwa memang sama sekali tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, sebab saat itu Terdakwa sudah berumur 75 tahun dan indera penglihatannya tidak terlalu berfungsi dengan baik, lalu tidak menggunakan sabuk pengaman bagi dirinya sendiri maupun bagi para penumpangnya serta tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di persidangan dan akibat sikap Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan akhirnya mengakibatkan korban Sampara Bin Subu, Ali Sadikin Bin Husain, Badiheng Bin Dg. Nai, H. Hanafi, Hj. Indah Sari Binti Dg. Emba dan Jamila Binti Tangu yang berada dalam kendaraan bersama Terdakwa telah meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Nomor 09, 10, 11, 12, 13, 14/PKM-SMR/SS/VIII/2020, Tanggal 15 Agustus 2020 di puskesmas samaenre, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ;
- 1 (satu) STNK asli bersama kunci kontak

oleh karena telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan 1 (satu) korban mengalami luka ringan dan 6 (enam) korban lainnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa telah memberi santunan kepada para korban;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa sedang menjalani perawatan atau pemulihan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang disampaikan secara tertulis dan lisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa serta tidak sependapat dengan jumlah barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAIMUDDIN BIN PATUMPU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang serta Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi DD 1452 GJ;
- 1 (satu) STNK asli bersama kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kaimuddin Bin Patumpu;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., sebagai Hakim Ketua, DHIYAU RIFKI, S.H., dan YUNUS, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIYAU RIFKI, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

YUNUS, S.H.

Panitera Pengganti,

FATMAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Snj